



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Induk *E-Government* pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5039);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5348);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-20125;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 220);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/PERM/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Pengembangan Rencana Strategi E-Pemerintahan Lembaga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Informasi dan Komunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);

- memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015-2019.

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait pemrosesan, memanipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
7. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
8. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
9. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dokumen rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yakni 2015-2019 yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-pemerintahan pada Pemerintah Daerah periode 2015-2019.

### Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan :

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. memberikan arah dan metode bagi tahapan-tahapan implementasi e-pemerintahan selama 4 (empat) tahun kedepan; dan
- d. meningkatkan integritas dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian e-pemerintahan serta terselenggaranya pemakaian sumber daya secara optimal, efektif dan efisien.

### Pasal 4

Manfaat Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

- a. mengurangi resiko kegagalan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. tata kelola, infrastruktur dan pengembangan infrastruktur sistem informasi dan komunikasi dapat tertata lebih efisien dan efektif; dan
- c. investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dapat direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan prioritas.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi ini mencakup :

- a. arah strategis dan kerangka kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup komponen sumber daya manusia, aplikasi e-pemerintahan, data dan informasi, infrastruktur jaringan, kebijakan dan tata kelola;
- b. rencana implementasi menuju penerapan TIK;
- c. perencanaan infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang dibutuhkan; dan
- d. pelaksanaan dan pengendalian penerapan TIK.

BAB IV  
SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : VISI, MISI DAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI
  - BAB III : GAMBARAN UMUM SAAT INI
  - BAB IV : ANALISA DAN PENGEMBANGAN
  - BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
  - BAB VI : RENCANA PENGEMBANGAN
  - BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Penetapan komite Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Perencanaan dan Pengembangan sistem informasi pemerintah daerah.
- (2) Implementasi penerapan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan implementasi TIK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan unit yang mengelola e-government.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh unit yang mengelola e-goverment dengan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perangkat lunak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap digunakan dan diintegrasikan dengan sistem informasi yang dibangun sesuai dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-10-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-10-2015  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
AKHMAD SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 41

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003